

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 27/HK.01.01/K.JT-31/12/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pekalongan dalam melakukan pengawasan konten internet (siber) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi;
12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Bawaslu Kota Pekalongan dengan susunan



sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawasan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris Pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2023

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 04 Desember 2023

KETUA

MIFTAHUDDIN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan;

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan
Nomor : 27/HK.01.01/K.JT-31/12/2023
Tanggal : 04 Desember 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Miftahuddin, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah
2.	Nasron, S.E,Sy.	Anggota – Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Syaratun, S.Pd.	Anggota – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
Ketua			
1.	Sopan Wijianto, S.E, M.Si.	Koordinator Sekretariat	Ketua
Sekretaris			
1.	Redemptus Shyantica Anobey, S.Kom.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
Anggota			
1.	Vergy Hardian Permana, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2.	Eko Adi Purwanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3.	Abdul Qori Arif, A.Md.AB.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4.	Singgih Widiyanto, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	Regina Eka Putri, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	MSH Habib, S.Pdi.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 04 Desember 2023

**KETUA**

MIFTAHUDDIN, S.Pd